



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/51/KPTS/413.013/2026

TENTANG

PENGELOLA MUSEUM SUNAN DRAJAT

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan Pengelolaan Museum Sunan Draja dan tertib administrasi serta optimalisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Museum dan Taman Budaya, Pemerintah Daerah perlu membentuk Pengelola Museum Sunan Drajat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Museum Sunan Drajat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Pengelola Museum Sunan Drajat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Museum Sunan Drajat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengelolaan Museum Sunan Drajat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan permuseuman;
 - b. melaporkan hasil pengelolaan museum secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata;
 - c. melakukan pembukaan rekening atas nama Museum Sunan Drajat.

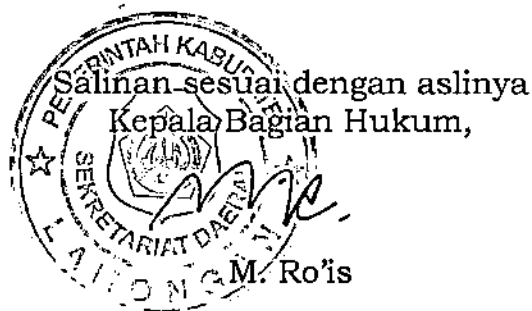
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Provinsi Jawa Timur;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
5. Inspektur Kabupaten Lamongan;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
8. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan;
9. Pengelola Museum Sunan Drajat dimaksud.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/51/KPTS/413.013/2026
TENTANG
PENGELOLA MUSEUM SUNAN DRAJAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA MUSEUM SUNAN DRAJAT

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3
I.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
II.	Kepala Museum	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
III.	Bendahara	Fatikh Fauzal Adhim. S.IP., Staf pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
IV.	Kurator	Sariono. S.Sn., M.M., Pamong Budaya pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
V.	Registrator	Citra Lucyana Putri, S.Sos., Staf pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
VI.	Edukator	Ayu Ulfa Dewi. S.Hum., Staf pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
VII.	Konservator	Ahmad Sahlin. S.Hum., Staf pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
VIII.	Keamanan	Abdul Hanif, Staf pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
IX.	Tata Pamer dan Promosi	Khoirotun Niswah. S.Pd., Staf pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
X.	Humas dan Media	Five Haura'. S.S., Staf pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
XI.	Pembantu Umum	Suhartin, Staf Museum Sunan Drajat



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI